



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 414/V.02/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi, peran serta aktif, meningkatkan motivasi serta mempertahankan kinerja sumber daya manusia kesehatan, dipandang perlu dilakukan penilaian tenaga kesehatan teladan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, telah dilaksanakan tahapan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor : KP.04.04/F/254/2023, hal Pemberitahuan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/685/V.02.1/V/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2023;
  4. Berita Acara Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;
  5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/835/V.02.1/VI/2023 tentang Penetapan Pemenang Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada masing-masing Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan hadiah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:
1. Peringkat I sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  2. Peringkat II sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); dan
  3. Peringkat III sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Kode Rekening 5.1.2.05.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 7 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/414/V.02/HK/2023  
 TANGGAL : 25 - 7 - 2023

**DAFTAR PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN  
 KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO.	JENIS TENAGA	NAMA PESERTA	KAB/KOTA	TOTAL NILAI	PERINGKAT
1	Dokter Umum	<b>PUSKESMAS</b>			
		dr. Antoni	Tulang Bawang	227.6	1
		dr. Rohana	Lampung Selatan	218.6	2
		dr. Arny Melita	Bandar Lampung	216.2	3
		<b>RUMAH SAKIT</b>			
		dr. Herperian	Mesuji	201	1
2	Dokter Gigi	<b>PUSKESMAS</b>			
		drg. Ayu Jembar Sari	Lampung Selatan	210	1
3	Bidan	<b>PUSKESMAS</b>			
		Elies Permata Sari, S.Tr.Keb	Lampung Selatan	227.2	1
		Amin Susilowati, S.Tr.Keb	Mesuji	213.8	2
		Desi Ariani, S.Tr.Keb	Tulang Bawang	211.6	3
4	Nutrisionis	<b>PUSKESMAS</b>			
		Ibnu Banuaji, Ap.S.Gz	Lampung Tengah	255	1
		Novi Kusumaningsih, Amd. Gz	Tulang Bawang	254	2
		T Win Primadya Ningrum, Amd.Gizi	Lampung Selatan	221	3
5	Dokter Spesialis	<b>RUMAH SAKIT</b>			
		dr. Bara Ade wijaya Suprayitno, Sp.T.H.T.B.K.L., M.K.M	Mesuji	208	1
6	Promosi Kesehatan	<b>PUSKESMAS</b>			
		Wiyono, SKM	Lampung Tengah	238.8	1
		Ruliana Nurul Hidayati, SKM	Metro	234.6	2
		Ns. Andi Marniati, S.Kep	Lampung Selatan	199.6	3

7	Sanitarian	<b>PUSKESMAS</b>			
		Selvi Permatasari, S.Tr.Kes Sanitarian	Bandar Lampung	243.2	1
		Sri Sulasmi, ST	Metro	238.2	2
		Anggi Dhea Mirza, Amd.KL	Lampung Selatan	226.4	3
8	Perawat	<b>PUSKESMAS</b>			
		M.Sigit Nandang P, Amd. Kep	Mesuji	240	1
		I Made Dedi Kurniawan, Amd.Kep	Lampung Tengah	234	2
		Ns. Agus Setiawan, S.Kep	Lampung Selatan	230	3
		<b>RUMAH SAKIT</b>			
		Ns. Yusmiana, S.kep	Metro	247	1
		Heri Sukana, S.Kep,NS	Bandar Lampung	240	2
9	Farmasi /Apoteker	<b>PUSKESMAS</b>			
		Apt. Rina Setiowaty, S.Si	Bandar Lampung	231.6	1
		Apt. Margareta Ratih Vitaningrum, S.Farm	Lampung Selatan	214.8	2
		<b>RUMAH SAKIT</b>			
		Muhti Al Abror Dimyati, s.Farm., Apt	Way Kanan	230.2	1
		Yelli Ma'arifa, S.Si.Apt	Metro	210.6	2
10	ATLM	<b>PUSKESMAS</b>			
		Kanti Rahayu, Amd. AK	Metro	230.2	1
		Dwi Susanto, S.ST	Lampung Selatan	209.1	2
		Feny Wulandari, Amd.AK	Mesuji	195.9	3

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI